

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bermula pada penghujung tahun 2019, seluruh belahan dunia sedang menghadapi virus penyakit yang dinamakan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), termasuk negara kita yaitu Indonesia yang menghadapi virus penyakit tersebut pada awal tahun 2020. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang penyebarannya sangat cepat maka diakibatkan setiap orang diharuskan untuk selalu menerapkan *Physical Distancing* dan *Social Distancing* agar dapat memperlambat laju penularan virus tersebut. Pada saat Era COVID-19 sampai sekarang ini, pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan terutama bagi masyarakat yang sudah terkena virus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dengan menggunakan faceshield, sarung tangan medis, baju hazmat, dan juga cover shoes APD dan yang paling utama yaitu masker.<sup>1</sup> Dengan penggunaan masker dapat memberikan dampak positif untuk melindungi diri dari penyebaran virus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Tetapi, dengan penggunaan masker juga tidak dapat dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar dan akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

masker pada umumnya terdiri dari beberapa lapisan yang digunakan untuk mempengaruhi ketahanan virus pada bagian dalam masker dapat bertahan selama 7 hari dan bagian luar masker bisa bertahan lebih dari 7 hari.<sup>2</sup> Seperti yang diketahui, penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terjadi melalui cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara dari orang yang sedang terinfeksi, tidak hanya saat sedang berbicara, tetapi cipratan liur tersebut dapat menempel melalui permukaan benda yang menjadi media penularan salah satunya yakni masker sekali pakai. Hal ini menjadi persoalan Ketika masker sekali pakai yang digunakan oleh masyarakat dan yang terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar.

Pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai tidak dilakukan dengan baik dan benar dapat mencemari lingkungan hidup dan menjadi media penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, perlu diketahui bahwa limbah masker sekali pakai yang dibuang ke tempat sampah merupakan limbah infeksius. Dengan pencemaran lingkungan tersebut, ditetapkannya ketentuan mengenai pengelolaan limbah medis atau limbah infeksius dalam Surat Edaran

---

<sup>2</sup> Dea Syifa Ananda, 2021, "Limbah Masker Sekali Pakai Berpotensi Menularkan Virus Corona, Begini Cara Membuangnya" Kompas.com, tanggal 20 Oktober 2022, Jakarta. hlm.1.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dengan ketentuan tersebut, masker sekali pakai digolongkan menjadi limbah infeksius atau limbah B3 medis padat, terhadap limbah infeksius yang dihasilkan oleh masyarakat terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) wajib dilakukan pengelolaan.

Masalah lingkungan erat sekali hubungannya dengan dunia kesehatan. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat diperlukan lingkungan yang baik. Dalam hal tersebut, rumah sakit menjadi tempat bertemunya kelompok masyarakat penderita penyakit, kelompok masyarakat pemberi pelayanan, kelompok pengunjung dan kelompok lingkungan sekitar. Dilain pihak, rumah sakit juga dapat dikatakan sebagai pendonor limbah karena buangnya berasal dari kegiatan medis maupun non medis yang bersifat berbahaya dan beracun. Dengan begitu, adanya interaksi di dalamnya memungkinkan menyebarnya penyakit dan cedera bila tidak di dukung dengan kondisi lingkungan yang baik dan benar.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/MENKES/PER/III/2010 menyatakan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.<sup>3</sup>

Rumah sakit menjadi sarana proses dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan limbah yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Limbah yang tidak diolah dengan baik maka salah satunya akan terjadi pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak buruk. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya pengendalian terhadap pembuangan limbah yang dibuang ke lingkungan. Maka dari itu, lingkungan akan selalu lestari dan bebas dari pencemaran tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menyatakan bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila pengelolaan limbah tersebut tidak dilakukan dengan baik.<sup>4</sup> Hal ini merupakan tanggung jawab dari rumah sakit akan perlunya pengelolaan limbah rumah sakit sebagai bagian besar dari kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

<sup>4</sup> Limbah Rumah Sakit, [http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/#:~:text=Pengertian%20limbah%20rumah%20sakit%20adalah.radioaktif%20\(Depkes%2C%20202006\)](http://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit/#:~:text=Pengertian%20limbah%20rumah%20sakit%20adalah.radioaktif%20(Depkes%2C%20202006)) diakses pada tanggal 22 September 2022

masyarakat agar terhindar dari adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari limbah yang muncul dikarenakan aktifitas rumah sakit.

Sekarang ini, limbah menjadi permasalahan yang serius, karena limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilakukan manusia tersebut. Masalah limbah tersebut, erat sekali hubungannya dengan lingkungan dunia kesehatan, salah satunya adalah limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang harus memperhatikan keterkaitan tersebut. Limbah yang dihasilkan rumah sakit, baik itu limbah medis atau non medis dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan di sekitarnya, karena itu limbah tersebut termasuk limbah masker sekali pakai membutuhkan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan.

Permasalahan tersebut terjadi terkait limbah masker sekali pakai yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai virus *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia salah satunya di Kota Batam dikarenakan kurang maksimalnya peran pengelolaan dari pihak rumah sakit BP Batam. Dalam pengelolaan limbah medis yang ada diwilayahnya yang disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana. Rumah Sakit BP Batam sering kali membuang limbah infeksius tidak dilaksanakannya desinfeksi dan perusakan terlebih dahulu terhadap masker yang sudah digunakan. Limbah B3 dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit apabila tidak diolah dengan benar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai yang berjudul **“Aspek Hukum Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai di Era COVID-19 Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Batam (Studi Kasus : Rumah Sakit BP Batam)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid – 19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Rumah Sakit BP Batam ?
2. Apa saja kendala dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid–19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Rumah Sakit BP Batam ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah ,tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Rumah Sakit BP Batam.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Rumah Sakit BP Batam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian memiliki 2 (dua) manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal memperluas dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum serta khususnya dibidang hukum lingkungan hidup yang berkaitan dengan aspek hukum pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Rumah Sakit BP Batam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian hukum dapat diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Manfaat bagi pihak rumah sakit BP Batam agar hasil penelitian ini dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai.
- b. Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, agar penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam hal memperhatikan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai serta Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam juga melakukan pengelolaan secara khusus terhadap limbah infeksius COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis pada penulisan hukum atau skripsi ini mengadakan penelitian hukum dengan judul aspek hukum pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era COVID-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Batam (studi kasus : Rumah Sakit BP Batam), merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

1. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran”.

Nama	: Selfie Sukmajati
NPM	160512523
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi

: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta?
- b. Apa sajakah yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

- 1) Pengelolaan Limbah Medis B3 di RS Panti Rini telah berjalan dengan baik dimana di setiap ruangan terdapat kantong plastik kuning untuk limbah medis dan kantong plastik hitam untuk sampah domestik. Limbah dan sampah tersebut kemudian akan diletakkan pada tempat yang telah disediakan di belakang rumah sakit lalu akan diangkut oleh PT. Arah untuk dihancurkan.
- 2) Kendala yang dihadapi adalah ketika petugas cleaning service yang bertanggung jawab membawa limbah dan sampah tersebut tidak bekerja sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukkan. Solusinya adalah menambah jumlah petugas cleaning service sehingga ketika salah satu tidak bekerja masih terdapat petugas lainnya atau menyewa petugas baru yang ditempatkan untuk mengangkut limbah dan sampah.

Perbedaan penelitian Selfie Sukmajati dan penulis yakni Selfie Sukmajati lebih fokus penelitian pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit panti rini Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran. Sedangkan penulis lebih berfokus pada tinjauan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Batam (studi kasus : Rumah Sakit BP Batam) .

2. Skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Pematangsiantar”.

Nama : Okto Afandy Purba

NPM 130511441

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pematangsiantar?
- b. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pematangsiantar?

Hasil Penelitian :

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih telah dilakukan dengan baik oleh pihak rumah sakit dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Pengelolaan limbah juga telah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah adalah alat pengelolaan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengaliran limbah yang terhambat dikarenakan adanya bangunan baru di Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih. Solusinya adalah pembuatan anggaran maupun program kepada pihak pimpinan atau manajemen agar ditampung anggarannya.

Perbedaan penelitian Okto Afandy Purba dan penulis adalah Okto Afandy Purba lebih fokus pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Pematangsiantar. Sedangkan penulis lebih fokus pada tinjauan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Batam (studi kasus : Rumah Sakit BP Batam).

3. Skripsi yang berjudul “ Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*Disposable Mask*) di Era Pandemi dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan.”

Nama : Monica Setiadi

NPM 180513202

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah :

a. Bagaimanakah Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*disposable mask*) di Era Pandemi dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan?

b. Apa saja kendala dan Bagaimana solusi Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*disposable mask*) di Era Pandemi dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan?

Hasil Penelitian :

1) Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*disposable mask*) dari rumah tangga di Kota Tarakan belum

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Tarakan belum melakukan seluruh tahapan pengelolaan yang ditetapkan yaitu, melakukan desinfeksi terhadap masker sekali pakai (disposable mask), melakukan pemilahan limbah infeksius dengan sampah rumah tangga, memberikan keterangan 'limbah infeksius' pada kantong plastik yang digunakan untuk menampung limbah tersebut dan membuang pada dropbox khusus limbah infeksius COVID-19. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan juga tidak melakukan pengelolaan secara khusus terhadap limbah infeksius COVID-19. Limbah infeksius tersebut dilakukan pengelolaan seperti sampah rumah tangga pada umumnya dan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir Hake Babu. Sedangkan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (disposable mask) di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Peraturan yang menetapkan kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (disposable mask) oleh masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dapat ditetapkan ketentuan bagi produsen masker untuk menyediakan dropbox khusus limbah infeksius masker sekali pakai (disposable mask) atau pihak produsen menerima

kembali masker sekali pakai (disposable mask) tersebut untuk dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perbedaan penelitian Monica Setiadi dan penulis adalah Monica Setiadi lebih berfokus pada Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (Disposable Mask) di Era Pandemi dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kesehatan dan Lingkungan di Kota Tarakan. Yang lebih ditekankan terhadap pencegahan terhadap kesehatan dan lingkungan di kota Tarakan. Sedangkan penulis lebih fokus pada tinjauan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Batam. (studi kasus : Rumah Sakit BP Batam). Penulis lebih menekankan lingkungan di Rumah Sakit BP Batam.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batas konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Aspek Hukum, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek itu sama dengan sudut pandang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yaitu mengkaji permasalahan melalui sudut pandang hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Era COVID-19, Coronavirus merupakan Penyakit tersebut menjangkit sistem pernafasan seseorang, di mana sebagian besar orang yang terinfeksi mengalami gejala pernafasan ringan hingga berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).<sup>5</sup>
3. Masker Sekali Pakai (disposable mask) adalah benda yang digunakan untuk mencegah dan melindungi terjadinya penyebaran droplet dari orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat dan mencegah kontaminasi terhadap lingkungan.<sup>6</sup>
4. Limbah infeksius mencakup Limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan Limbah laboratorium yang berkaitan dengan mikrobiologi dari rumah sakit atau ruang perawatan/isolasi penyakit menular.
5. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pengelolaan limbah infeksius merupakan kegiatan mengelola APD berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri yang berasal

---

<sup>5</sup> Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Coronavirus COVID-19". SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, UIN Syarifullah Jakarta, Vol VII/No-03/Maret/2020, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifullah Jakarta, hlm, 230.

<sup>6</sup> Henny Arwina Bangun dan Lia Rosa Veronika Sinaga, dkk, 2020, "PKM Sosialisasi Penggunaan Masker Medis dan Kain Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 Di Uptd Di Puskesmas Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara", Jurnal Abdimas Mutiara, Vol-II/No-01/Maret/2021, Universitas Sari Mutiara, hlm.34.

dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mengandung B3 yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dalam penelitian ini khusus dibatasi terhadap pengelolaan masker sekali pakai dari pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

7. Pencemaran lingkungan, menurut ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa “*masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.*”<sup>8</sup>
8. Pencegahan pencemaran lingkungan menurut ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB. 3 /3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19).

<sup>8</sup> Pasal 1 Butir 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial dengan menggunakan Data Primer terhadap responden secara langsung di masyarakat dan Data Sekunder sebagai data pendukung

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai data utama.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

Data Sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
  - g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  - h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan obyek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal, internet, kamus dan narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai di era covid-19 dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di kota Batam.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan wawancara dengan responden berupa tanya jawab antara penulis dan responden beserta perekaman suara dan pencatatan untuk memperoleh data.

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, internet, dan kamus.

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota Batam.

### 5. Responden dan Narasumber

#### a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan limbah masker sekali pakai di Rumah Sakit BP Batam . Responden dalam penelitian ini yaitu Bapak Jhony selaku Ketua instalasi sanitasi lingkungan Rumah Sakit BP Batam.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatan dan/atau keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Noviandra selaku seksi penindakan bidang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengelola data yang dikumpulkan dari hasil wawancara secara sistematis serta penelitian kepustakaan yang berakhir dengan suatu kesimpulan khusus sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan secara umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.